

renebook

# Jangan Remehkan Kata-Kata

Kutipan Pemikiran

**ANIES BASWEDAN**

yang Menggerakkan

JANGAN REMEHKAN KATA-KATA  
Kutipan Pemikiran Anies Baswedan yang Menggerakkan

ISBN 978-623-6083-38-3

Copyright © 2022 Anies Baswedan

All rights reserved

Penyusun: Muhammad Husnil, M. Chozin Amirullah  
Penyunting: Abdul Rahman Ma'mun, Luqman Hakim Arifin  
Ilustrator Isi: Visia Visual Lab  
Perancang Sampul: Resoluzi  
Penata Letak: Khalezza

12 x 18 cm | 208 halaman  
Cetakan I, Agustus 2022

*Hak Cipta dilindungi undang-undang.*

*Dilarang mengutip atau memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.*

Didistribusikan oleh:




**PT. RENE TUROS**  
INDONESIA

Rene Turos Indonesia

Jl. Moch. Kahfi II Gg. Damai No. 119

(Area Setu Babakan) Jagakarsa - Jakarta Selatan

Telp./Faks : +62 21 29127123 | Mobile Phone: +62 851 0057 3324

www.renebook.com     Renebook

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).